

III. PENUTUP

Perdagangan Pengaruh ialah salah satu bentuk kejahatan korupsi yang telah disahkan oleh Konvensi Internasional Anti Korupsi, pada Konvensi PBB dan seluruh peserta negara PBB menyetujui dan turut andil mengesahkan konvensi ini untuk membasmi tindak pidana korupsi. Pasal 18 UNCAC menjelaskan bagaimana konsep dan unsur pada kejahatan perdagangan pengaruh sebagai model kejahatan yang baru pada kejahatan korupsi.

Trading in influence dengan tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat dimana sifat dari *trading in influence* memicu penyebab dari munculnya korupsi, sehingga sudah semestinya akar dari masalah yang memberikan adanya celah dalam menyalahgunakan kekuasaan didasarkan atas pengaruh yang diberikan. Hukum pidana Indonesia pada masa mendatang dipandang sangat perlu untuk mengkriminalisasi *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi agar segala bentuk dari tindak pidana korupsi yang ada dapat segera ditanggulangi. Perumusan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia yang perlu diperhatikan adalah penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi pejabat publik atau penyelenggara negara atau perorangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada masa mendatang bagi mereka yang dianggap telah melakukan *trading in influence* baik dalam bentuk aktif maupun pasif.¹

Indonesia harus melakukan pembaruan pada hukum pidana mengenai perdagangan pengaruh untuk direvisi dan mengadopsi aturan tersebut ke dalam “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sesuai dengan tujuan, dan menjadikan aturan ini berlaku dalam hukum nasional, sehingga tidak ada lagi pada kemudian hari para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan perdagangan pengaruh sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keuntungan pribadi serta ‘orang lain’ dengan alasan perdagangan pengaruh belum diatur dalam undang-undang dan meloloskan diri dari jerat hukum yang belum berlaku. Hal ini sangat penting agar para pelaku perdagangan pengaruh yang mana dari pejabat publik hingga orang lain tidak lagi mendapatkan keringanan hingga dapat dilepas bebas

tanpa sanksi apapun dari tuntutan hukum.

Pengaturan mengenai perdagangan pengaruh menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta yang telah ikut meratifikasi UNCAC yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan hukum domestiknya dengan konvensi tersebut, dan apabila Indonesia mengatur perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, maka dapat diakui Indonesia telah ikut berpartisipasi dan ikut bekerjasama secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi secara global dengan negara-negara lainnya.

Tidak terdapatnya pengaturan mengenai rumusan delik perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan sering kalinya para aparat serta penegak hukum menggunakan delik penyuapan, ini berakibat kebingungan yang terjadi terus menerus hanya untuk dapat menjerat pelaku dan tidak begitu saja lolos tanpa adanya sanksi pidana, oleh karena itu perlu adanya aturan yang tertulis mengenai delik perdagangan pengaruh sebagai delik yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi.

Kasus perdagangan pengaruh di Indonesia sering terjadi, hukum pidana serta undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap penting untuk mengkriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai suatu tindak pidana korupsi, agar Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah untuk menjerat para pelaku perdagangan pengaruh, serta sebagai langkah tegas Indonesia sebagai negara demokrasi yang berideologi tinggi akan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Meratifikasi UNCAC ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 bukan serta merta menjadikan deklarasi tersebut sah di hadapan hukum begitu saja, perdagangan pengaruh berfokus pada kejahatan tindak pidana korupsi, ratifikasi tersebut adalah bentuk lain dari sebatas pengakuan, tidak menjadikan tolak ukur sebagai aturan yang telah jelas dan dapat digunakan dan diimplementasi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku perdagangan pengaruh, tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 18 UNCAC hanya karena telah sah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, melainkan harus diadopsi kembali ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan begitu semua aturan yang berlaku jelas dan legal.

Mengadopsi kembali ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kebijakan yang utama, dan pengaturan lainnya yang belum ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan begini, Indonesia dianggap serius dan berkomitmen penuh atas perang gaharnya terhadap kejahatan korupsi di Indonesia.

ⁱ I Gusti Ayu Werdhiyani, I Wayan Parsa, Kriminalisasi *Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Universitas Udayana, 22 April 2019, Bali.